



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 10 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1424 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 05 Februari 2004;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Karanganyar, selama 18 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, -, lahir di Trenggalek, 29 November 2004, sudah bekerja
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, -, lahir di Trenggalek, 11 Agustus 2006, sudah berkeluarga
 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, -, lahir di Surabaya, 21 Februari 2011, kelas 6 SD, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan
 - Masalah kdrt, Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa: dipukul, dicekik, ditendang, didorong sampai jatuh. Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Karena perbuatan Tergugat tersebut mengancam keselamatan jiwa Penggugat, Penggugat merasa trauma apabila setiap bertemu dengan Tergugat.
 - Masalah ekonomi, Tergugat males kerja dan jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya Penggugat mencari penghasilan sendiri. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun 8 bulan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan klarena ternyata menurut relaas, Tergugat tidak tinggal sebagaimana alamat yang diberikan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan masih akan mencari kejelasan tempat tinggal Tergugat dan mohon untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberi penjelasan perihal alamat Tergugat, akhirnya Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mu'tamidaroham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)